



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 49 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang dan/atau jasa merupakan salah satu kebijakan dalam rangka mendorong terwujudnya ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif, dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung kelancaran kegiatan operasional dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel serta tertib administrasi;
- b. bahwa pengaturan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Karawang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 100 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang, dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan serta perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka pengaturan Pengadaan Barang Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Karawang diatur dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Karawang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 766);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 487);
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Karawang yang selanjutnya disebut RSUD Karawang adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
7. Direktur RSUD Karawang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan tertinggi pada BLUD RSUD Karawang.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
9. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang disebut PPTK adalah Pejabat pada Unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD Karawang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan.
13. Dewan Pengawas BLUD RSUD Karawang yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada BLUD RSUD Karawang yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Karawang.

14. Satuan Pengawas Internal adalah yang diangkat dan ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD Karawang untuk mengawasi semua kegiatan atau membantu melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD Karawang, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas.
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan Pengelolaan Keuangan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD Karawang dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
18. Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD RSUD Karawang yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD Karawang yang dibiayai dari anggaran BLUD RSUD Karawang hasil dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
19. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
20. Barang yang dikelola dalam kegiatan pelayanan di rumah sakit dikelompokkan menjadi barang medis (obat, alat kesehatan) dan non medis.
21. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
22. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
23. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

24. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
25. Unit Kerja Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di lingkungan BLUD RSUD Karawang yang menjadi pusat keunggulan (kegiatan) Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
26. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang diberi kepercayaan oleh BLUD RSUD Karawang sebagai pihak pemberi pekerjaan.
27. Personel Lain adalah pejabat fungsional/pejabat administrasi/ personel yang ditugaskan untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
28. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
29. Pengelola Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
30. Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang dan/atau jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
31. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
32. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
33. Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang dan/atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD RSUD Karawang, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
34. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
35. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

36. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
37. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
38. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E- purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik.
39. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh PPK.
40. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
41. Penyedia Barang dan/atau Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa berdasarkan kontrak. Penyedia Barang Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang (medis dan non medis) / pekerjaan konstruksi/ jasa konstruksi/ Jasa lainnya.
42. Peserta Pemilihan adalah Pelaku Usaha yang mengikuti proses pemilihan Penyedia.
43. Rencana Umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang akan dilaksanakan oleh BLUD RSUD Karawang.
44. E-marketplace Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa pemerintah.
45. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa secara elektronik.
46. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

47. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
48. Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa atau Pelaksana Swakelola.
49. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
50. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BLUD RSUD Karawang sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
51. Konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah strategi Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang dan/atau Jasa sejenis.
52. Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat.
53. Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
55. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

56. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
57. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.
58. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.
59. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
60. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi BLUD RSUD Karawang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, harga lebih murah dan bersaing, melalui proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan pelayanan dan/atau kegiatan non pelayanan serta mendukung terwujudnya pengadaan secara efisien, efektif, optimal, bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, akuntabel, dan tertib administrasi.

BAB II
TATA NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu
Kebijakan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD Karawang, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia; dan
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Kedua
Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 5

Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD Karawang, wajib menerapkan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. terbuka dan bersaing;
- d. transparan;
- e. adil atau tidak diskriminatif;
- f. akuntabel; dan
- g. fleksibilitas.

Bagian Ketiga Etika
Pengadaan

Pasal 6

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD Karawang, wajib mematuhi etika:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;

- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, keuangan daerah dan keuangan BLUDRSUD Karawang;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

BAB III PENGADAAN BARANG DAN /ATAU JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Karawang yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 8

- (1) PengadaanBarang dan/atauJasa pada BLUD RSUD Karawang, yang dananya bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Karawang yang sah;dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD Karawang mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 10

Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD Karawang yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan berdasarkan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. sesuai dengan atau berpedoman pada Peraturan Bupati ini sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Bagian Kedua Pelaku Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD Karawang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (2) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia atau Unit yang dibentuk oleh Direktur atau seorang pejabat pengadaan yang diberi kewenangan untuk pengadaan barang jasa oleh Direktur
- (3) Susunan keanggotaan Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PA/KPA;
 - b. PPK;
 - c. PPTK;

- d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pokja/Panitia/Unit Pelaksana Pengadaan;
 - f. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
 - g. Penyedia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan dan uraian tugas dan kewenangan pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga
Metode Pemilihan Penyedia Barang dan/atau
Jasa

Pasal 12

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Konsultan/Jasa Lainnya dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD Karawang, terdiri atas:

- a. *E-Purchasing*;
- b. Pembelian Langsung;
- c. Pengadaan Langsung;
- d. Penunjukkan Langsung;
- e. Tender Cepat; dan
- f. Tender/Seleksi.

Pasal 13

- (1) *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik LKPP.
- (2) Pelaksanaan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan untuk barang dan/atau jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD Karawang.
- (3) Pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. PPK untuk nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); atau
 - b. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 14

Pembelian Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan untuk barang atau jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan untuk :
 - a. Pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan
 - b. Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Pejabat Pengadaan untuk pengadaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); dan
 - b. Kelompok Kerja untuk pengadaan diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (2) Kriteria Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Keadaan tertentu, meliputi
 1. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/ perlindungan masyarakat, termasuk:
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/ atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 2. barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
 - b. Pengadaan barang khusus dan/atau jasa yang bersifat khusus, meliputi:
 1. Barang dan/atau jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;

2. Barang dan/atau jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 3. pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat;
 4. Barang dan/atau jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan atau kematian (*life saving*);
 5. Barang dan komponen penunjangnya yang mempunyai spesifikasi khusus yang sudah ada di BLUD RSUD Karawang; dan/atau
 6. Barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh komite medik secara keilmuan dan ditetapkan oleh BLUD RSUD Karawang.
- c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya.

Pasal 17

Tender Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilaksanakan dalam hal

- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
- b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.

Pasal 18

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf e.

Pasal 19

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD Karawang, terdiri atas:

- a. Seleksi;
- b. Pengadaan Langsung; dan
- c. Penunjukan Langsung.

Pasal 20

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (3) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (4) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat persetujuan pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- (5) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Bagian Keempat Jenis dan Bentuk Kontrak

Pasal 21

- (1) Jenis kontrak pengadaan barang dan/atau jasa lainnya terdiri atas:
 - a. lumpsom;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsom dan harga satuan;
 - d. kontrak payung; dan
 - e. biaya plus imbalan.
- (2) Jenis kontrak pengadaan konstruksi, terdiri atas:
 - a. lumpsom;
 - b. harga satuan;

- c. gabungan lumsum dan harga satuan;
 - d. putar kunci; dan
 - e. biaya plus imbalan.
- (3) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi (konsultansi) non konstruksi terdiri atas:
- a. lumsum;
 - b. waktu penugasan; dan
 - c. kontrak payung.
- (4) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi konstruksi terdiri atas:
- d. Lumsum, dan
 - e. Waktu penugasan.

Pasal 22

- (1) Bentuk dokumen dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD Karawang, terdiri atas:
- a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kwitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. Surat Perjanjian; dan
 - e. Surat Pesanan.
- (2) Bukti Pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kecuali untuk pengadaan cito dan pemeliharaan.
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi / jasa lainnya /Jasa Konsultansi dengan nilai dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.200.00.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa kepada penyedia baik melalui *E- purchasing* atau pembelian melalui toko daring atau pembelian melalui manual.

- (7) Ketentuan mengenai bentuk kontrak (dokumen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung Kontrak (lainnya) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kelima Jaminan

Pasal 23

- (1) Jaminan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUDRSUD Karawang, terdiri atas:
- a. jaminan penawaran;
 - b. jaminan sanggah banding;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. jaminan uang muka; dan
 - e. jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (5) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
- a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pejabat Pengadaan diterima.
- (6) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
- (7) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB IV
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT

Pasal 24

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan pasien dan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, dan/ atau bencana sosial;
 - b. pelaksanaan pelayanan operasi dan/atau pelayanan lainnya yang tidak dapat ditunda dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan pasien.
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- (3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- (5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sejenis atau Pelaku Usaha Iain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa sejenis.
- (6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
- (7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

BAB V PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 25

- (1) Direktur melakukan pengawasan internal.
- (2) Dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dapat menunjuk Satuan Pengawas Internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan pengadaan barang dan /atau jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan wewenang serta pembentukan dan susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VI PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 26

Penyelesaian sengketa kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui:

- a. layanan penyelesaian sengketa kontrak;
- b. arbitrase;
- c. dewan sengketa konstruksi; dan/atau
- d. penyelesaian melalui pengadilan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pelaksana Pengadaan dan/atau sebutan lain yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan terbentuknya Pelaksana Pengadaan dan/atau sebutan lain berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang telah dilaksanakan oleh BLUD RSUD Karawang dengan pihak lain sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Pasal 29

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 100 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.


Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Desember 2021**

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021
NOMOR **49**